

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.

Bahwa Pengendalian Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang yang baru.

Dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemantapan otonomi di daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dimana pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan, disamping itu pemerintah daerah diharapkan akan mampu menggali potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan.

Agar menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengurus urusan rumah tangga daerahnya termasuk pembangunan perekonomian, sehingga pemerintah daerah juga harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai semua kegiatan daerahnya. Sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didalamnya terdapat komponen antara lain pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain.

Dikarenakan pertumbuhan ekonomi di kota Malang akan meningkatkan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun diharapkan ikut meningkatkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kota Malang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan asli daerah, salah satunya dari sektor pajak yaitu pajak parkir.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan bangunan yang bersifat mandiri, bukan hanya mengandalkan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat saja. Maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan rumah tangganya sendiri. Tentunya Kota Malang memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah dari berbagai sektor.

Maka pemerintah daerah kota Malang berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pemerintah kota Malang sendiri, hal itu diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah perlu di atur dalam peraturan pajak daerah. Pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan

kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.

Dan dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensi karena besarnya penerimaan pajak akan meningkatkan seiring laju pertumbuhan penduduk dan perekonomian. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi (kebebasan dalam mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi) dalam penetapan tarif.

Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah.

Pajak parkir dan Retribusi parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Menurut Peraturan Daerah kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Pendapatan dari sektor parkir masih menjadi primadona untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) apalagi masih banyak titik parkir yang dapat dioptimalkan dan akan melakukan pemertaan kembali titik-titik potensi parkir selama ini masih belum tergarap secara maksimal. Dan semakin banyak lahan parkir yang termasuk dalam pajak parkir juga akan menambah pendapatan dan juga bisa lebih menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan Pajak parkir merupakan salah satu penerimaan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang di samping pajak daerah lainnya. Dan pajak parkir ini sudah sesuai dengan undang-undang yang

ada di kota Malang jadi dengan adanya peraturan daerah bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang.

Pajak parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang, apabila dilihat dari perkembangan kota Malang banyak faktor-faktor yang mendukung lahan parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir. Dan juga banyak lahan-lahan yang dapat dioptimalkan untuk menunjang agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai target.

Menurut Peraturan Daerah kota Malang Nomor 3 tahun 2002 pasal 1 ayat 15 Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dimiliki orang atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan usaha pokok maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Setiap tahun anggaran target penerimaan pajak parkir selalu mengalami kenaikan keberhasilan dalam merealisasikan target penerimaan pajak parkir, ini bukan berarti peranan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak mengalami kenaikan. Kenaikan target, kenaikan pajak parkir dan keberhasilan merealisasikan target penerimaan pajak parkir juga diiringi dengan peningkatan target penerimaan dari sektor lain diluar pajak parkir. Hal itu tentu berdampak pada kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah dari penulisan Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kota Malang ?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kota Malang ?
3. Apakah penerimaan pajak parkir meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kota Malang ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kota Malang ?
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak parkir meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Malang ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Observasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Malang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah (DINPENDA) kota Malang dalam hal

peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak parkir di masa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

a. Observasi ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan referensi pada observasi berikutnya.

b. Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah tri darma perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam memberikan kontribusi positif kepada daerah, khususnya Kota Malang sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.

3. Bagi Penulis

Untuk dapat mengetahui pemungutan pajak parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Malang sebagai tambahan pengetahuan praktik yang terjadi pada organisasi tersebut sehingga penulis dapat mengerti dan memahami.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang di Jalan Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1 Kota Malang Kecamatan Arjowinangun.

2. Waktu Penelitian

Penulis Melakukan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan selama 6 minggu, yakni terhitung sejak 16 Januari sampai 27 Februari 2017.